



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia. Telp. (62) (21) 7805851
Fax. (62) (21) 7810280, 7805812, <http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan dan kepegawaian.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan.
3. Nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta persyaratan jabatan.
4. Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, meliputi nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, uraian tugas, alat kerja, hasil kerja tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan prestasi kerja yang diharapkan.
5. Syarat jabatan adalah tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pangkat/golongan ruang, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, upaya jasmani, persyaratan fisik, perilaku, dan pengetahuan teknis.
6. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal oleh pejabat fungsional umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2

Analisis jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Analisis jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk memperoleh organisasi yang rasional, ketatalaksanaan yang tepat, dan pengelolaan kepegawaian yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Analisis jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menghasilkan nomenklatur jabatan, uraian jabatan dan peta jabatan.

Pasal 5

Hasil Analisis Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,

ttd

GINA MASUDAH HUSNI